



GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT (G P I B) MAJELIS SINODE

Jalan Medan Merdeka Timur 10 Jakarta 10110, Telp: (+62-21) 3842895, 3849917 ; Fax.: (+62-21) 3859250
Email : admin@gpib.or.id ; Website : <http://www.gpib.or.id>

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN PENGURUS PELAYANAN KATEGORIAL (PELKAT), PELAYAN PELAYANAN ANAK (PA) DAN PELAYAN PERSEKUTUAN TERUNA (PT) DI JEMAAT- JEMAAT GPIB PERIODE MAJELIS JEMAAT TAHUN 2017 - 2022

A. Pengantar

Dalam rangka membantu Jemaat-jemaat GPIB untuk menyiapkan para Pengurus Unit Misioner di Jemaat yang mampu melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya dengan komitmen yang sungguh maka pada periode Majelis Jemaat tahun 2017 – 2022, Majelis Sinode GPIB memandang perlu untuk melengkapi petunjuk pelaksanaan pengadaan pengurus PELKAT, Pelayan PA & Pelayan PT. Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan *panduan* dan *penjelasan* yang memadai dalam proses pengadaan Calon Pengurus PELKAT, Pelayan PA & Pelayan PT.

B. Pengertian

1. Pengadaan yang dimaksud pada Petunjuk Pelaksanaan ini, adalah,
 - a. Proses terbentuknya Pengurus PELKAT, Pelayan PA & Pelayan PT hingga **diteguhkan** pada lingkup Jemaat;
 - b. Proses terbentuknya Koordinator pelaksana program masing-masing PELKAT yang selanjutnya disebut sebagai, Koordinator Wilayah PELKAT sesuai kategori atau disingkat menjadi KORWIL hingga **diperkenalkan** pada lingkup MUPEL.
2. Pelayanan Kategorial (PELKAT) sebagai *bagian* dari Unit Misioner GPIB adalah, **wadah pembinaan dan pemberdayaan warga gereja dalam keluarga & masyarakat sesuai kategori** agar para anggotanya berperan aktif dalam **pengembangan** panggilan & pengutusan gereja secara **utuh & berkesinambungan** dan sebagai **pelaksana misi gereja**, untuk:
 - a. Anak-anak disebut **Pelayanan Anak** disingkat PA;
 - b. Teruna disebut **Persekutuan Teruna** disingkat PT;
 - c. Pemuda disebut **Gerakan Pemuda** disingkat GP;
 - d. Kaum Ibu disebut **Persekutuan Kaum Perempuan** disingkat PKP;
 - e. Kaum Bapak disebut **Persekutuan Kaum Bapak** disingkat PKB;
 - f. Kaum lanjut usia disebut **Persekutuan Kaum Lanjut Usia** disingkat PKLU.

3. Pengurus PELKAT adalah mereka yang telah melalui seluruh proses Pengadaan seperti dimaksud pada huruf B nomor 1.a di atas.
4. Koordinator Wilayah PELKAT sesuai kategori adalah salah satu Alat Pelaksana dari Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan (MUPEL) sesuai kategori PELKAT yang telah melalui seluruh proses pengadaan seperti dimaksud Huruf B pada nomor 1.a sebagai Pengurus di Jemaat dan 1.b di atas.
5. Fungsi dan Tugas Pengurus PELKAT sebagai Unit Misioner:
 - a. *Melaksanakan* pembinaan dan pemberdayaan warga gereja secara spesifik sesuai kategori.
 - b. *Memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi* program pembinaan, pelayanan dan kesaksian warga gereja di lingkup Jemaat /MUPEL.
 - c. *Menjadwalkan* pembinaan secara periodik bekerjasama dengan Komisi PPSDI. Materi-materi bina adalah materi yang harus sesuai dengan Grand Design PPSDI GPIB dari Majelis Sinode cq. Departemen Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani – Peningkatan Peran Keluarga (PPSDI-PPK).
 - d. *Mengatur* kegiatan melalui koordinasi antar pengurus PELKAT, Komisi dan Majelis Jemaat.
 - e. *Menyusun* (usulan) Program Kerja dan Anggaran (PKA) tahunan Majelis Jemaat.
 - f. *Menentukan* Koordinator PELKAT secara bergilir untuk melaksanakan kegiatan terpadu.
6. Pemilih untuk Pelayanan Kategorial adalah, mereka yang disebutkan di dalam **TATA GEREJA Peraturan Nomor 15** Tentang Pelayanan Kategorial GPIB, **Pasal 2** tentang Keanggotaan (khusus PELKAT PA dan PT adalah pengurus dan pelayan di masing-masing PELKAT PA & PT) yakni,
 - 6.1. Anggota Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak adalah,
 - a. Semua anak warga GPIB yang terdaftar di Jemaat, berusia sampai dengan usia 12 tahun;
 - b. Anak-anak yang dari bukan warga GPIB yang atas kemauan sendiri atau keinginan orang tua.
 - 6.2. Anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna adalah,
 - a. Semua anak warga GPIB yang terdaftar di Jemaat, dan berada pada usia sekitar 13 s.d 17 tahun;
 - b. Anak-anak yang dari bukan warga GPIB namun atas kemauan sendiri atau keinginan orang tua;
 - c. Teruna yang tidak termasuk dalam ayat 2 butir (a) pasal ini tetapi secara biologis dan psikologis tidak/belum bersekutu dalam Pelayanan Anak atau Gerakan Pemuda.

- 6.3. Anggota Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda adalah,
- a. Semua pemuda warga GPIB yang terdaftar di Jemaat, berusia sekitar 18 sampai maksimal 35 tahun;
 - b. Orang-orang muda dari yang dari bukan warga GPIB namun atas kemauan sendiri;
 - c. Pemuda yang tidak termasuk dalam ayat 3 butir (a) pasal ini tetapi atas kemauan sendiri.
- 6.4. Anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan adalah,
- a. Semua perempuan warga GPIB yang terdaftar di Jemaat yang berusia 35 tahun ke atas sampai dengan usia 60 tahun;
 - b. Semua perempuan warga GPIB yang terdaftar dan belum berusia 35 tahun tetapi sudah menikah;
 - c. Perempuan yang tidak termasuk dalam ayat 4 butir (a) dan (b) tetapi atas kemauan sendiri.
- 6.5. Anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Bapak adalah,
- a. Semua laki-laki warga GPIB yang terdaftar di Jemaat, berusia 35 tahun ke atas sampai dengan usia 60 tahun.
 - b. Semua laki-laki warga GPIB yang terdaftar dan belum berusia 35 tahun tetapi sudah menikah;
 - c. Laki-laki yang tidak termasuk dalam ayat 5 butir (a) dan (b) tetapi atas kemauan sendiri.
- 6.6. Anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia adalah Semua warga GPIB yang terdaftar di Jemaat berusia di atas 60 tahun.

C. Masa Tugas

Mengacu pada Peraturan Nomor 15 tentang Pelayanan Kategorial pasal 4.10 TAGER GPIB

1. Masa tugas Pengurus PELKAT ditetapkan sesuai dengan masa tugas Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) di Jemaat yang bersangkutan (2,5 tahun).
2. Masa tugas pelayan PA dan Pelayan PT ditetapkan sesuai dengan masa tugas Majelis Jemaat (5 tahun).
3. Masa tugas Koordinator Pelaksana Program masing-masing PELKAT di lingkup MUPEL disesuaikan dengan Badan Pelaksana (BP) MUPEL.
4. Pengadaan Pelayan PA dan Pelayan PT dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

D. Fungsi Petunjuk Pelaksanaan

1. Memberikan pedoman bagi Jemaat dalam melakukan proses pengadaan Pengurus PELKAT, Pelayan PA dan Pelayan PT di Jemaat yang bersangkutan.

2. Memberikan pedoman bagi MUPEL dalam melakukan proses pengadaan KORWIL PELKAT sesuai kategori di MUPEL yang bersangkutan.

E. Persyaratan Kualitatif

Calon Pengurus PELKAT dan hendaknya memiliki kemampuan dan semangat membina/ memperlengkapi warga gereja bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan Tubuh Kristus (Surat Efesus 4:11-12) agar Warga Gereja dapat melaksanakan Panggilan dan Pengutusan GPIB yaitu,

1. Tidak angkuh / serakah, bukan pemabuk / pemaarah / pemfitnah.
2. Menjadi teladan.
3. Bersikap baik, bijak, adil dan saleh.
4. Dapat menguasai diri.
5. Mampu menasihati orang lain (Titus 1:6-9, I Timotius 3:8-13).
6. Mampu menjaga kewibawaan dan rahasia pelayanan.
7. Tidak berada dalam Penggembalaan khusus oleh Majelis Jemaat.
8. Memiliki semangat pengabdian yang tinggi, setia dan taat dalam penatalayanan GPIB serta senantiasa menjaga kemurnian ajaran gereja dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus.
9. Memiliki wawasan Oikumenis dan Kemasyarakatan yang cukup serta sikap dan kemauan bekerjasama yang positif dan konstruktif.
10. Mampu melaksanakan Panggilan dan Pengutusan GPIB secara bertanggungjawab.
11. Sehat Jasmani dan Rohani.

F. Persyaratan Administratif

1. Tentang tempat tinggal yaitu,
 - a. Bertempat tinggal di wilayah pelayanan Jemaat setempat.
 - b. Khusus bagi Jemaat dalam kondisi tertentu (misalnya, kekurangan sumber daya insani), Majelis Jemaat dapat mengambil kebijakan dalam hal pengadaan Pengurus PELKAT, Pelayan PA - Pelayan PT.
2. Sudah menjadi Warga Sidi Jemaat, khusus untuk Pengurus PELKAT sekurang-kurangnya **sudah 1 (satu) tahun menjadi Warga Sidi Jemaat** dengan menunjukkan **Surat Sidi Gereja**.
3. **Terdaftar di Jemaat** sekurang-kurangnya **6 (enam) bulan** pada saat pengadaan Pengurus PELKAT.
4. Jika sudah kawin WAJIB menunjukkan Surat Perkawinan Gereja dan Surat Perkawinan Catatan Sipil.

5. Tidak bercerai hidup (Peraturan nomor 1 pasal 3 ayat 2.a.3). Dalam hal ini, sebelum diputuskan diperlukan percakapan khusus dengan Ketua Majelis Jemaat (KMJ).
6. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat, kecuali di Jemaat tertentu dapat lebih rendah (misalnya, wilayah-wilayah Pelayanan dan Kesaksian (PELKES), Jemaat Pemekaran PELKES atau dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan atas pertimbangan dari Majelis Jemaat).
7. Bukan pasangan atau anak dari **Pendeta Organik** yang ditempatkan di Jemaat yang bersangkutan, **kecuali sebagai Pelayan PA/PT**.
8. Bukan Pegawai GPIB atau Tenaga Kontrak/Honoror di Jemaat yang bersangkutan kecuali sebagai Pelayan PA dan Pelayan PT.
9. Bukan sebagai DEWAN PELKAT GPIB periode 2017-2022 kecuali bagi Pelayan PA/Pelayan PT.
10. Mengikuti seluruh materi pembinaan bagi Pengurus PELKAT dan Pelayan PA/PT (lihat butir C angka 2) yang telah dipersiapkan oleh Majelis Sinode.
11. Khusus Pelayan PT berusia minimal 5 (lima) tahun di atas Anak Layan (minimum 18 tahun).
12. Khusus untuk PELKAT PKP dan PKB sampai dengan usia 60 tahun.
13. Pengurus PELKAT hanya diperkenankan menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat dipilih kembali setelah masa jeda minimal 1 periode, kecuali kondisi Jemaat yang tidak memiliki sumber daya insani.
14. Menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan dan Loyalitas (lihat lampiran).
15. Menyerahkan seluruh data-data dan surat-surat yang diperlukan.

Persyaratan kualitatif dan administratif di atas baik keanggotaan Pengurus PELKAT maupun Pelayan PA dan Pelayan PT sama dengan persyaratan Diaken dan Penatua. Oleh karenanya, Pengurus dan Pelayan **diteguhkan** dalam Ibadah Hari Minggu Jemaat.

G. Persyaratan Ketua PELKAT

1. Sudah pernah menjadi Pengurus salah satu PELKAT/Komisi atau Diaken/Penatua dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PELKAT/Komisi di Jemaat.
2. Khusus untuk PELKAT PKLU dikecualikan dari persyaratan butir 1 dan berusia minimal 60 tahun.
3. Memiliki wawasan kepemimpinan *misioner* dan kemampuan *manajerial*.
4. Mampu memahami dan menerjemahkan PKUPPG GPIB ke dalam Program Kerja Majelis Jemaat dan tindakan nyata.
5. Bukan pasangan dan anak dari anggota PHMJ yang sedang menjalani tugas pada periode masa tersebut di Jemaatnya.

H. Susunan Pengurus PELKAT di Lingkup Jemaat

1. Pengurus PELKAT sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu, masing – masing sebagai **Ketua, Sekretaris dan Bendahara**.
2. Apabila dibutuhkan maka, pengembangan susunan pengurus masing-masing PELKAT dapat menjadi:
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil Bendahara
 - Koordinator 6 Bidang (Teologi, PELKES, GERMASA, PPSDI-PPK, PEG, INFORKOM-LITBANG)
 - Koordinator setiap Sektor Pelayanan (SP)
3. Selain dari angka 2 di atas, Jemaat *dapat melakukan penyesuaian* susunan pengurus masing-masing PELKAT sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Jemaat.
4. Semua dari angka 2 di atas, turut diteguhkan.

I. Mekanisme Pengadaan di Lingkup Jemaat

1. Pengurus PELKAT
 - 1.1. Ketentuan Pemilihan:
 - a. Penanggung-jawab pemilihan adalah **Majelis Jemaat** c.q. **PHMJ** yang dikoordinir oleh Ketua yang membidangi PPSDI-PPK.
 - b. Pemilihan dilakukan dalam 2 tahap yakni,
 - **TAHAP KESEDIAAN CALON**
Mendata nama-nama yang bersedia menjadi pengurus dari setiap Sektor Pelayanan dan menanyakan kesediaan yang bersangkutan.
 - **TAHAP PEMILIHAN**
Jika sudah dilaksanakan proses pemilihan namun belum menghasilkan sejumlah pengurus yang diharapkan maka, Pelaksana pemilihan bersama Majelis Jemaat *dapat mengadakan pendekatan pribadi* kepada masing-masing anggota PELKAT *yang potensial* untuk dicalonkan sebagai pengurus-pengurus PELKAT. Sesuaikan dengan JUKLAK PHMJ
 - c. Khusus PELKAT PA dan PT, calon pengurus dipilih diantara para Pelayan.

1. 2. Prosedur Pelaksanaan Pemilihan sebagai berikut,
 - a. Persiapan pemilihan dilakukan saat pertemuan anggota PELKAT yang diawali dengan ibadah dan dilanjutkan dengan pengarahan tentang pelaksanaan pemilihan oleh Majelis Jemaat/PHMJ.
 - b. Pemilihan diselenggarakan dengan cara :
 - b.1 Masing-masing Sektor Pelayanan membawa nama calon yang sudah menyatakan kesediaannya sebagai calon pengurus.
 - b.2 Sesuai daftar nama calon yang diusulkan oleh masing-masing Sektor Pelayanan tersebut, seluruh anggota memilih Calon Pengurus *sesuai struktur yang telah disepakati*.
 - b.3 Hasil pemilihan butir 1.2.b, diusulkan kepada Majelis Jemaat untuk **ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ)**.
 - c. Nama-nama calon Pengurus PELKAT terpilih, Pelayan PA dan Pelayan PT diumumkan di Warta Jemaat selama 2 (dua) minggu berturut-turut.
2. Koordinator Wilayah PELKAT MUPEL
 - 2.1. BP MUPEL mengangkat Korwil PELKAT sesuai kategori guna menunjang kegiatan kebersamaan di tingkat wilayah. Penunjukan dapat dilakukan secara bergilir sesuai jumlah Jemaat yang ada di MUPEL terkait.

J. Pembinaan

1. Ketentuan

Seluruh calon Pengurus PELKAT, Pelayan PA dan Pelayan PT terpilih **wajib** mengikuti pembinaan sebelum diteguhkan.

2. Materi Bina

Ada 6 materi bina yang akan dikirim tersendiri untuk digunakan dalam pembinaan, yaitu:

- Materi 1: Makna Panggilan Dan Pengutusan
- Materi 2: Pilar Pilar GPIB
- Materi 3: Pemahaman Unit Misioner
- Materi 4: Peningkatan Peran Keluarga
- Materi 5: Mekanisme Pola Kerja Unit Misioner
- Materi 6: Pelayan Yang Memimpin

3. Tenaga Bina

Tenaga Bina yang akan melaksanakan pembinaan adalah, mereka yang telah mengikuti *Training of Trainers (TOT)* yang diselenggarakan oleh Departemen PPSDI – PPK GPIB terdiri atas; Majelis Sinode, anggota Dewan PELKAT, anggota Departemen, Tenaga Bina

yang diusulkan MUPEL setempat (Pendeta, Diaken, Penatua) juga para Tenaga Bina GPIB di wilayah setempat, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

K. Peneguhan Pengurus PELKAT dan Pelayan PA & Pelayan PT

1. **Peneguhan** Pengurus PELKAT terpilih, Pelayan PA dan Pelayan PT dilakukan dalam salah satu Ibadah Hari Minggu di Jemaat.
 - a. Pelaksanaan peneguhan selambat-lambatnya **akhir Februari 2018**.
 - b. Ibadah Hari Minggu khusus untuk Peneguhan Pengurus PELKAT dan Pelayan PA & PT mengacu pada Buku II tentang Tata Ibadah, Musik Gereja dan Pakaian Liturgis hasil Persidangan Sinode XX GPIB tahun 2015 halaman 101 sd 107.
 - c. Pengurus PELKAT hendaknya terus membekali diri dengan mengikuti pembinaan-pembinaan di kategorinya masing-masing. Materi bina yang bersifat pengayaan ini disiapkan oleh Departemen PPSDI-PPK bekerja sama dengan Dewan-Dewan PELKAT

L. Perkenalan Koordinator Wilayah PELKAT MUPEL

1. Koordinator Wilayah PELKAT sesuai kategori **diperkenalkan** dalam Ibadah Hari Minggu di salah satu jemaat di wilayah MUPEL.

M. Pergantian Antar Waktu

Jika ada Pengurus PELKAT atau Pelayan PA/PT yang tidak aktif selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sejak diteguhkan tanpa alasan yang dapat diterima, Pengurus yang bersangkutan dapat memberitahukan Majelis Jemaat untuk mengadakan pendekatan khusus dan melakukan pergantian antar waktu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Demikian pula untuk Koordinator Wilayah MUPEL yang tidak aktif selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sejak diperkenalkan tanpa alasan yang dapat diterima, dapat dilakukan pendekatan khusus oleh BP MUPEL dan Ketua Majelis Jemaat (KMJ) setempat dan dapat dilakukan pergantian antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

N. Penutup

Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh Jemaat GPIB dengan penuh tanggungjawab dan kesadaran penuh bahwa kerja ini adalah untuk kemuliaan Tuhan Allah Sang Pemilik Pelayanan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 November 2017

Teriring Salam dan Doa,

MAJELIS SINODE GPIB



Pendeta Maureen S. Rumeser-Thomas, M.Th

Ketua III



Penatua Sheila Aryani Salomo, SH

Sekretaris II

Lampiran : 01

GPIB Jemaat “.....” di

Jalan

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :

Alamat :

.....

Sektor Pelayanan :

Dengan penuh kesadaran iman dan rasa tanggung jawab, dengan tulus dan renah hati bersedia mengemban tugas kepejabatan sebagai : *(***dicoret salah satunya apabila hanya satu fungsi saja)*

PENGURUS PELKAT PA/PT/GP/PKP/PKB/PKLU *
/ & PELAYAN PA/PT *****

Karena itu menyatakan :

1. Menjadikan Firman Allah sebagai dasar Pelayanan, Persekutuan dan Kesaksian saya;
2. Berjanji untuk senantiasa menjaga dan memelihara keutuhan Jemaat dan berupaya menciptakan persekutuan yang indah bersama warga Jemaat dan persekutuan kerja dengan Majelis Jemaat dan bersama sesama Pengurus Unit Misioner.
3. Patuh dan taat kepada ajaran dan disiplin GPIB sesuai Pengakuan, Pemahaman Iman dan Tata Gereja GPIB.
4. Bersama ini saya melampirkan :
 - 4.1 Bio Data
 - 4.2 Surat Baptis dan Surat Sidi
 - 4.3 Surat Perkawinan Gereja dan Surat Akte Perkawinan Catatan Sipil
5. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan dan lampiran-lampiran ini tidak benar, saya rela mengundurkan diri.

....., 2017

Tanda tangan & Nama Jelas

Lampiran : 03

GPIB Jemaat “.....” di

Jalan

B I O D A T A

Nama Lengkap :

Tempat & Tgl Lahir :

Tempat & Tgl Baptis : Gereja di

Tempat & Tgl Sidi : Gereja di

Perkawinan : Pemberkatan Perkawinan
Gereja di
Tanggal & Tahun Perkawinan

Catatan Sipil

Tempat di

Tanggal & Tahun

Nama Suami/Isteri :

Nama Orang Tua : Ayah

Ibu

Nama Anak-anak : 1.

2.

3.

4.

5.

6. (dst)

Alamat Lengkap (domisili):

.....

Telp. yang bisa dihubungi

Alamat email

PENDIDIKAN

	SD	SLTP	SLTA	Akademi	Perguruan Tinggi	Pasca Sarjana
Nama						
Tempat di						
Tahun masuk						
Tahun Lulus						
Berjizah/Tidak (B) / (T)						

KURSUS-KURSUS

Tahun - Kursus

Di Lembaga

Tahun - Kursus

Di Lembaga

Tahun - Kursus

Di Lembaga

Tahun - Kursus

Di Lembaga

Tahun - Kursus

Di Lembaga

PENGALAMAN KERJA

Tahun - sebagai

Instansi/ Perusahaan

Tahun - sebagai

Instansi/ Perusahaan

Tahun - sebagai

Instansi/ Perusahaan

PENGALAMAN KEGEREJAAN

Tahun - sebagai
Di Gereja / Organisasi

Tahun - sebagai
Di Gereja / Organisasi

Tahun - sebagai
Di Gereja / Organisasi

Tahun - sebagai
Di Gereja / Organisasi

Tahun - sebagai
Di Gereja / Organisasi

PENGALAMAN KEMASYARAKATAN

Tahun - sebagai
Organisasi

LAIN-LAIN UNTUK MELENGKAPI BIODATA

.....

.....

.....

....., 2017

Tanda tangan dan Nama Jelas